

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pencegahan perilaku perundungan di lingkungan sekolah melalui program sekolah ramah anak yang pada *output*-nya akan membangun keadaban warga negara (*civic virtue*) di sekolah. Banyak penelitian terdahulu yang mengkaji tentang sekolah ramah anak, khususnya dalam konteks pencegahan perundungan di sekolah dengan pendekatan yang berbeda-beda. Perspektif yang telah dikaji sebelumnya mencakup sudut pandang implementasi secara umum (perspektif lingkungan persekolahan), Bimbingan dan Konseling, manajemen dan administrasi pendidikan, serta sudut pandang hukum dalam konteks perlindungan hak anak. Dengan menggali berbagai sudut pandang, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam pemahaman tentang efektivitas program sekolah ramah anak dalam mencegah perilaku perundungan di lingkungan sekolah dan memperkuat pembangunan karakter warga negara yang beradab dan bertanggung jawab.

Kajian yang dilakukan oleh Modipane dan Themane (2014, hlm. 1-8), fokus penelitian terletak pada implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) khususnya dalam konteks lingkungan atau iklim persekolahan untuk pengembangan kurikulum di Afrika Selatan. Penelitian ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan persekolahan yang mendukung anak dalam proses pembelajaran. Penelitian lain yang relevan adalah studi yang dilakukan oleh Susanto (2022, hlm. 31-35) mengenai kaitannya iklim belajar dengan pengembangan karakter positif pada siswa. Penelitian ini menekankan bahwa lingkungan belajar yang kondusif memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan karakter positif siswa. Selain itu, penelitian oleh Ayu dan Torro (2023, hlm. 204-213), A.K. Sari (2017, hlm. 120-121), serta Tsani et al. (2023, hlm. 1035-1042) juga membahas penerapan Sekolah Ramah Anak dari perspektif lingkungan persekolahan yang mendukung program tersebut. Studi-studi ini secara keseluruhan menyoroti pentingnya iklim persekolahan dan manajemen pendidikan dalam pelaksanaan konsep Sekolah Ramah Anak. Lebih spesifik lagi, Handayani et al. (2023, hlm. 4151-4165)

mengkaji manajemen Sekolah Ramah Anak secara komprehensif dengan meneliti aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Penelitian mereka memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana manajemen yang efektif dapat mendukung penerapan program Sekolah Ramah Anak di sekolah.

Penelitian lainnya mengkaji Sekolah Ramah Anak dari perspektif Bimbingan dan Konseling (BK), seperti yang dilakukan oleh Rahmawati (2021, hlm. 86-87) dan Wardefi et al. (2023, hlm. 704-720). Pendekatan ini menekankan relevansi sekolah ramah anak dengan tugas guru BK dalam menangani masalah-masalah perilaku, menerima pengaduan, dan mempromosikan kesejahteraan psikologis anak di sekolah. Guru BK memainkan peran sentral dalam pencegahan masalah perilaku serta pengembangan kesejahteraan psikologis siswa. Selain itu, beberapa penelitian lainnya menitikberatkan pada analisis implementasi sekolah ramah anak dalam konteks pemenuhan hak anak, terutama dalam upaya pencegahan perundungan. Misalnya, disertasi oleh Gunawan (2020) mengkaji implementasi program tersebut dalam mencegah perundungan di sekolah. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan dan praktik di sekolah dapat mendukung hak-hak anak dan menciptakan lingkungan belajar yang aman serta ramah bagi semua siswa.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena mengkaji secara objektif dan komprehensif dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, yang pada akhirnya akan membangun keadaban warga negara (*civic virtue*) di sekolah. Terdapat salah satu penelitian yang mengkaji perspektif yang sama, yaitu penelitian Yuyun (2021) yang berfokus pada pola asuh orang tua dan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (sekarang Pendidikan Pancasila). Di sisi lain, penelitian ini lebih menitikberatkan aspek yang lebih luas dari Pendidikan Kewarganegaraan, mencakup berbagai strategi dan pendekatan dalam kurikulum serta bagaimana implementasinya dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan karakter dan keadaban warga negara di lingkungan sekolah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai upaya peningkatan kualitas Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah-sekolah, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pendidik dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan program pendidikan yang efektif dan berorientasi pada pembentukan *civic virtue*.

Selanjutnya, penelitian mengenai *civic virtue* telah banyak dilakukan sebelumnya, dan ada dua studi yang relevan dengan orientasi dalam riset ini, namun berfokus dengan program lain. Pertama, penelitian oleh Zurgobban (2016) yang membahas Program Pendidikan Damai. Kedua, penelitian oleh Alawiyah (2018) yang meneliti Program Diknas Lantas. Kedua penelitian tersebut berfokus pada pengembangan keadaban warga negara melalui implementasi program-program tertentu, namun tidak dalam konteks program sekolah ramah anak dalam mencegah perundungan. Selain itu, penelitian mengenai perilaku perundungan juga relevan dengan topik yang akan dikaji. Beberapa aspek yang telah diteliti dalam studi sebelumnya meliputi: (1) perlindungan hak anak dari perundungan; (2) pengurangan perilaku perundungan; (3) strategi mengatasi perilaku perundungan; (4) penanggulangan kekerasan; dan (5) pencegahan perilaku kekerasan di lingkungan sekolah.

Penelitian ini akan mengangkat tema tentang Sekolah Ramah Anak, pencegahan perundungan, dan *civic virtue* dengan tujuan membangun makna Sekolah Ramah Anak yang berkontribusi pada pengembangan keadaban warga negara dalam upaya pencegahan perundungan, ditinjau dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Latar belakang penelitian ini adalah masih tingginya kasus perundungan di sekolah-sekolah yang disebabkan oleh kurangnya perhatian sekolah dan guru terhadap perkembangan holistik anak-anak. Seharusnya, terdapat keseimbangan antara aspek akademis dengan pengembangan karakter, keterampilan sosial, emosional, dan etika pada siswa.

Perundungan di lingkungan sekolah merupakan salah satu permasalahan yang terus menjadi perhatian dalam dunia pendidikan. Fenomena ini tidak hanya berdampak negatif terhadap individu korban, tetapi juga berdampak pada terciptanya lingkungan sekolah yang tidak aman, tidak nyaman, dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Kondisi ini tentunya bertentangan dengan tujuan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman dan kondusif bagi pengembangan karakter dan potensi siswa. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, pemerintah dan berbagai lembaga pendidikan menginisiasi program Sekolah Ramah Anak sebagai salah satu bentuk intervensi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman, inklusif, dan berlandaskan pada nilai-nilai anti-perundungan.

Sekolah ramah anak merupakan kebijakan konkret yang diberlakukan pada jenjang pendidikan di persekolahan. Sekolah ramah anak ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan akademis dan karakter anak yang seimbang. Prinsip penting dari sekolah ramah anak adalah penciptaan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, serta akademik dari anak peserta didik. Dilansir dalam Buku Panduan Sekolah Ramah Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2015) menjelaskan bahwa Program Sekolah Ramah Anak adalah upaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya terhadap lingkungan, dengan tujuan memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dan mereka terlindungi dari tindakan kekerasan, diskriminasi, atau perlakuan yang tidak sesuai selama berada di institusi pendidikan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mendukung partisipasi aktif anak-anak dalam kehidupan sosial serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak karena anak memiliki peran yang strategis dalam semua lingkungan. Kebijakan tersebut merupakan respons dari semakin komplikasi dan geloranya kebutuhan serta tantangan dalam dunia pendidikan dewasa ini.

Fenomena kekerasan yang menyebabkan ketidaknyamanan di lingkungan persekolahan tetap terjadi dalam dunia pendidikan, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Contohnya, kasus kekerasan di sekolah masih nyata di negara-negara seperti Brunei Darussalam, Selandia Baru, Australia, dan Qatar. Negara-negara ini dikenal memiliki tingkat ekonomi dan pendapatan per kapita yang tinggi, infrastruktur yang baik, sistem pendidikan dan kesehatan berkualitas, serta tingkat kesejahteraan yang tinggi. Mereka juga umumnya memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi, yang menempatkan mereka dalam kategori negara maju (PISA, 2018). Namun, negara yang disebut negara-negara maju tersebut menempati posisi 15 besar negara dengan laporan kasus perundungan pada siswa berdasarkan data *Programme for International Students Assessment* (PISA) (2018) mengenai “*What School Life Means for Students*” yang menjelaskan persentase dari *report* dan *results* para peserta didik yang melaporkan mengalami kasus perundungan.



Gambar 1. 1 Laporan Persentase Siswa yang Mendapat Perlakuan Perundungan

(Sumber: OECD, PISA (2018))

Data menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam lima besar negara dengan jumlah laporan kasus perundungan tertinggi yang dialami oleh peserta didik. Realitas ini memerlukan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Artinya, selain aspek intelektual, pendidikan di Indonesia juga perlu menekankan aspek moralitas yang seharusnya tidak hanya menjadi slogan atau sekadar angan-angan belaka. Aspek ini harus diimplementasikan secara nyata untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung perkembangan holistik anak.

Riset internasional yang dilakukan oleh Olweus (Olweus, 1978, 1993, 1994) melakukan riset sistematis tentang perundungan, dengan sampel pembelajar dari Norwegia dan Swedia, menyebutkan hasil bahwa mayoritas pembelajar di sana mengalami perundungan. Kurang lebih terdapat 7% pembelajar di Skandinavia terlibat dalam penindasan, dan sebesar 5—15% siswa melaporkan pernah mengalami perundungan. Studi dan data yang demikian secara konsisten menunjukkan bahwa perundungan di sekolah adalah fenomena global. Artinya, kejadian perundungan atau kekerasan tidak berdasarkan maju atau tidaknya suatu negara. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah kesehatan mental (*mental health*) masyarakatnya. Terkadang kemajuan suatu negara justru membuat masyarakatnya menjadi tertekan akan persaingan yang sangat kompetitif karena terdapat tuntutan yang mengharuskan kesempurnaan

SISKA DAMAYANTI, 2024


MEMBANGUN KEADABAN WARGA NEGARA (CIVIC VIRTUE) MELALUI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM MENCEGAH PERUNDUNGAN: STUDI KASUS DI SMP NEGERI 29 PALEMBANG  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dalam setiap aktivitas. Ini membuat masyarakat yang tinggal di negara maju terganggu kesehatan mentalnya. Begitu pula sebaliknya, ketidaktahuan suatu negara memengaruhi pola pikir dari setiap masyarakatnya. Hal demikian tentu menjadi hal yang sangat meresahkan dan patut menjadi perhatian bagi setiap pemerintah di seluruh dunia.

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak tahun 2011 s/d 2019 melaporkan sekitar 37.381 berbagai bentuk perundungan, yang mana sebanyak 2.473 laporan adalah berasal di dunia pendidikan. Di tahun 2019, laporan KPAI merilis hasil pelanggaran hak anak di bidang pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan perundungan di sekolah meningkat drastis, dimulai dari Januari hingga April 2019, perundungan didominasi oleh bentuk kekerasan fisik dan juga psikis (*verbal abuse*) (Asrul et al., 2021, hlm. 1554). Bahkan, data menunjukkan dari tahun 2015 s/d 2020 bahwa sektor pendidikan masih sering kali menjadi panggung kekerasan yang merupakan bagian dari fenomena perundungan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga menampilkan data tentang tingginya tingkat kekerasan yang terjadi di universitas, yaitu mencapai 27%, diikuti oleh pesantren dengan 19%, dan SMA/SMK dengan 15%. Dalam lingkungan pendidikan, terjadi berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk guru atau ustadz (22 kasus), dosen (10 kasus), kepala sekolah (8 kasus), dan siswa (6 kasus).

Hingga tahun 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) merilis data bahwa di Indonesia jumlah kasus kekerasan mencapai 18.679 kasus. Lebih spesifik, korban kekerasan di Indonesia apabila dikategorikan berdasarkan kelompok umur, umur anak-anak dan remaja adalah kategori yang tertinggi. Sebesar 32,1% korban kekerasan didominasi oleh remaja dengan rentang usia 13—17 tahun, kemudian pada peringkat kedua sebesar 18% didominasi oleh anak-anak yang berusia 6—12 tahun. Rinciannya dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 1. 2 Korban Kekerasan di Indonesia Menurut Usia

(Sumber: Kemen PPPA (2023))

Apabila dilihat dari data tersebut, dapat diartikan bahwa korban kekerasan di Indonesia paling banyak diterima oleh remaja berusia 13—17 tahun. Usia tersebut merupakan usia remaja pada tingkatan jenjang SMP dan SMA. Dari data yang merupakan informasi objektif ini, dapat dikatakan bahwa kekerasan yang dirasakan oleh para peserta didik di Indonesia masih menduduki kategori yang cukup tinggi. Data tersebut menggambarkan situasi yang sangat mengkhawatirkan. Terlebih lagi, kekerasan semacam itu terjadi di lembaga-lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi harapan untuk mencapai masa depan Indonesia yang cerah.

Data yang disebutkan sebelumnya hanyalah sebagian kecil dari jumlah kasus perundungan yang sebenarnya terjadi. Banyak modus perundungan di lingkungan sekolah disebabkan oleh kurangnya pemahaman anak-anak terhadap berbagai jenis perilaku perundungan. Selain itu, ketidakseimbangan kekuatan antara anak-anak dan senior atau teman sebaya membuat anak-anak sulit untuk melawan atau memberikan perlawanan. Munculnya perilaku perundungan ini disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.

Ariesto dalam Zakiyah et al (2017, hlm. 327) menjabarkan alasan seseorang bisa melakukan perundungan mencakup faktor keluarga, sekolah, kelompok sebaya, lingkungan sosial, sampai dengan tayangan-tayangan yang dilihat dalam media massa. Selain itu, teori kriminologi dari (Moon et al., 2011) menguraikan mengapa muncul perilaku perundungan pada seseorang yakni Teori *Low-Self*

*Control*, Teori *Differential Association*, dan Teori *General Strain*. Teori ini mencakup beberapa pendekatan, yaitu Teori *Low-Self Control* yang menyatakan bahwa perilaku perundungan terjadi karena individu memiliki tingkat kontrol diri yang rendah sehingga mereka lebih cenderung melakukan tindakan impulsif dan agresif; Teori *Differential Association*, yang menjelaskan bahwa perilaku perundungan dapat dipelajari melalui interaksi sosial dan asosiasi dengan individu atau kelompok yang sudah terlibat dalam perilaku serupa; dan Teori *General Strain*, yang berpendapat bahwa perundungan muncul sebagai respons terhadap tekanan atau ketegangan yang dialami individu, di mana mereka mencari cara untuk mengatasi frustrasi atau situasi yang menekan melalui tindakan perundungan. Teori-teori ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dinamika dan mekanisme di balik perilaku perundungan, serta menawarkan pandangan yang lebih holistik mengenai pencegahan dan intervensi yang efektif dalam konteks kriminologi dan psikologi sosial.

Terry E Lawson menjabarkan bentuk kekerasan pada anak dikategorikan menjadi *verbal abuse*, *emotional abuse*, *sexual abuse*, serta *physical abuse*. Senada dengan pernyataan tersebut, Suharto juga mengkategorikan empat kekerasan pada anak, yaitu kekerasan psikologis, yang dapat menyebabkan trauma emosional dan gangguan mental; kekerasan fisik, yang melibatkan tindakan-tindakan fisik yang menyakitkan; kekerasan sosial, yang mencakup pengucilan atau perlakuan tidak adil dalam lingkungan sosial anak; serta kekerasan seksual, yang merujuk pada segala bentuk tindakan seksual yang tidak pantas dan merugikan anak (Andhini, 2019, hlm. 46). Keseluruhan bentuk kekerasan ini memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap anak, memengaruhi kesehatan fisik dan mental mereka, serta menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal.

Perundungan menimbulkan dampak yang besar terhadap fisik maupun psikologis korban yang merasakan. Dampak-dampak ini dapat berjangka Panjang dan memengaruhi kemampuan anak untuk menjalani kehidupan yang sehat dan produktif di masa depan. Hasil riset ilmiah yang dilakukan oleh Visty (2021, hlm. 54-57) mengenai dampak perundungan bagi perilaku remaja menyebutkan bahwa perundungan berdampak besar seperti membuat korban menjadi menarik diri dari lingkungan pergaulannya karena trauma yang membuat korban menjadi merasa

dirinya rendah. Bagi peserta didik yang menjadi korban perundungan juga menyebabkan penurunan prestasinya di sekolah.

Sekolah sepatutnya menjadi lingkungan paling nyaman bagi anak-anak untuk mengejar ilmu. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak yang berada pada asuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas asuhan memiliki hak mendapatkan perlindungan dari perilaku yang mencakup perlakuan tidak adil, eksploitasi ekonomi atau seksual, penelantaran, kejam, tindak kekerasan, penghinaan, ketidakadilan, dan perilaku merugikan lainnya. Tujuan perlindungan anak adalah menciptakan anak-anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, dengan melaksanakan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaannya juga mengikuti prinsip dasar Konvensi Hak Anak (KHA) seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Realitas tersebut menjadi refleksi mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak anak di sekolah, terlebih setelah adanya program sekolah ramah anak di Indonesia. Ini menghasilkan satu di antara alasan logis untuk melaksanakan penelitian mengenai pencegahan perundungan, mengingat perundungan merupakan kekerasan yang sering terjadi di sekolah. Program sekolah ramah anak berfokus pada penanaman serta penguatan nilai-nilai karakter peserta didik sebagai warga negara muda. Keseluruhan konsep serta rancangan sekolah, baik dari segi fisik maupun aspek non-fisik, telah disusun untuk memenuhi hak-hak anak sebagai individu yang perlu mendapatkan pendidikan dengan memperhatikan aspek perasaan dan moral yang positif.

Salah satu sekolah di Kota Palembang yang menerapkan program Sekolah Ramah Anak dengan penuh dedikasi adalah SMP Negeri 29 Palembang. Sekolah ini tidak hanya dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan yang aktif dalam mengimplementasikan program Sekolah Ramah Anak, tetapi juga menjadi pelopor di jenjang SMP di Kota Palembang dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan seluruh siswa. Sebagai sekolah yang unggul, SMP Negeri 29 Palembang memiliki rekam jejak prestasi yang mengesankan di berbagai bidang akademik dan non-akademik, baik di tingkat lokal

SISKA DAMAYANTI, 2024

*MEMBANGUN KEADABAN WARGA NEGARA (CIVIC VIRTUE) MELALUI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM MENCEGAH PERUNDUNGAN: STUDI KASUS DI SMP NEGERI 29 PALEMBANG*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

maupun nasional. Prestasi-prestasi ini mencerminkan komitmen sekolah dalam mendidik siswa-siswinya untuk mencapai potensi terbaik mereka, sambil tetap memastikan bahwa setiap siswa merasa dihargai, aman, dan didukung dalam lingkungan yang sehat. Komitmen SMP Negeri 29 Palembang terhadap penerapan nilai-nilai Sekolah Ramah Anak menjadi landasan penting dalam membangun budaya sekolah yang tidak hanya fokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan kesejahteraan siswa secara menyeluruh.

Latar belakang yang diuraikan di atas memiliki keterhubungan dengan orientasi Pendidikan Kewarganegaraan karena Pendidikan Kewarganegaraan berfokus pada upaya dalam membentuk pribadi individu bermoral yang dapat menopang harkat dan martabat manusia agar menjadi individu yang dapat dipercaya oleh negara sebagai warganya. Sebagaimana Winataputra menyebutkan Pendidikan Kewarganegaraan dilihat sebagai integrasi sistem pengetahuan yang berfokus dalam menumbuhkan potensi peserta didik agar memiliki *civic intelligence*, *civic participation*, serta *civic responsibility* dalam lingkup watak dan peradaban bangsa Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila (Usmaedi, 2021, hlm. 102). Realitas tersebut menegaskan bahwa akan lebih efektif apabila program sekolah ramah anak ini diselaraskan melalui Pendidikan Kewarganegaraan karena melalui Pendidikan Kewarganegaraan dapat secara langsung memperkuat penanaman nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, dan hak asasi manusia pada peserta didik. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan teoritis tentang kewarganegaraan, tetapi juga mengajarkan mereka bagaimana menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam upaya mencegah dan menangani perundungan. Hal ini membantu membangun komunitas sekolah yang lebih inklusif, partisipatif, dan bertanggung jawab, sejalan dengan tujuan Sekolah Ramah Anak untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan holistik peserta didik.

Sekolah Ramah Anak dan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki keterkaitan dalam upaya menyediakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan holistik anak sebagai warga negara yang baik. Basis dari Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang sangat mengedepankan *moral*

*values*. Pendidikan Kewarganegaraan juga mencakup pengajaran tentang Pancasila. Di samping itu, sekolah ramah anak pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan konteks pembelajaran yang positif dan mendukung, serta memastikan bahwa pengenalan terhadap nilai-nilai Pancasila tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari anak. Artinya, secara holistik tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan dan program Sekolah Ramah Anak sangat mendukung satu sama lain. Pendekatan ini membantu anak-anak menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi positif dan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap tanggung jawab kewarganegaraan mereka.

Kolaborasi yang terjadi tersebut merupakan fokus utama dari penelitian ini sehingga bidang ilmu Pendidikan Kewarganegaraan turut andil menjadi perspektif ke dalam studi kasus penelitian ini. Hal tersebut menjadi rasionalisasi penelitian ini dalam membangun keadaban warga negara, terutama peserta didik sebagai warga negara muda agar menjadi tombak kokoh negara Indonesia.

Perlu adanya penelitian khusus yang mengkaji secara komprehensif dan objektif mengenai program sekolah ramah anak yang membangun keadaban warga negara (*civic virtue*) dalam mencegah perundungan. Kajian ini menjadi salah satu solusi mencegah permasalahan perilaku negatif melalui program Sekolah Ramah Anak. Penelitian ini dianggap perlu terutama dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan agar menjadi salah satu rujukan karya ilmiah yang mengintegrasikan Pendidikan Kewarganegaraan dan program Sekolah Ramah Anak yang membangun keadaban warga negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti mengangkat penelitian yang berjudul *Membangun Keadaban Warga Negara (Civic Virtue) Melalui Program Sekolah Ramah Anak Dalam Mencegah Perundungan (Studi Kasus di SMP Negeri 29 Palembang)*.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Sekolah Ramah Anak adalah salah satu kebijakan oleh pemerintah yang diterapkan di sekolah yang harapannya mampu menjadi solusi atas kompleksnya kebutuhan serta tantangan moral dan karakter pada era saat ini. Melalui penjabaran masalah yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang di atas, peneliti memiliki fondasi untuk merumuskan masalah penelitian baik secara umum maupun secara

SISKA DAMAYANTI, 2024

**MEMBANGUN KEADABAN WARGA NEGARA (CIVIC VIRTUE) MELALUI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM MENEGAH PERUNDUNGAN: STUDI KASUS DI SMP NEGERI 29 PALEMBANG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

husus. Adapun rumusan masalah secara umum yang menjadi fokus penelitian ini adalah “Bagaimana membangun keadaban warga negara (*civic virtue*) melalui program Sekolah Ramah Anak dalam mencegah perundungan?”

Peneliti merumuskan masalah secara spesifik agar penelitian menjadi lebih operasional dan dapat dianalisis dengan fokus. Oleh karena itu, rumusan masalah khusus dalam penelitian ini mencakup:

1. Bagaimana makna keadaban warga negara (*civic virtue*) dalam konteks pencegahan perundungan?
2. Bagaimana proses pembentukan keadaban warga negara (*civic virtue*) melalui program sekolah ramah anak di SMP Negeri 29 Palembang dalam mencegah perundungan?
3. Bagaimana dampak program sekolah ramah anak dalam mengintegrasikan nilai anti perundungan di lingkungan SMP Negeri 29 Palembang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Rumusan masalah yang diuraikan di atas menjadi fondasi bagi peneliti untuk mengartikulasikan tujuan dari penelitian ini ke dalam tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah mengeksplorasi bagaimana pencegahan perilaku perundungan di persekolahan melalui program Sekolah Ramah Anak yang pada *output*-nya akan membangun keadaban warga negara (*civic virtue*) di sekolah. Orientasi dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi warga sekolah, serta praksis kajian untuk para akademisi yang berfokus pada kajian *civic virtue*, Sekolah Ramah Anak, dan perilaku perundungan. Penelitian ini memperkaya kajian ilmiah mengenai program Sekolah Ramah Anak dan perilaku perundungan dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dalam penelitian mengarah kepada pengetahuan jawaban ilmiah serta objektif dari rumusan masalah penelitian. Dengan demikian, tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami konstruksi makna *civic virtue* dalam konteks pencegahan perundungan.
2. Untuk mengeksplorasi proses pembentukan *civic virtue* di SMP Negeri 29 Palembang dalam mencegah perundungan, melalui:
  - a. Kegiatan dan program-program di Sekolah Ramah Anak yang membangun keadaban warga negara (*civic virtue*) dalam mencegah perundungan.
  - b. Tantangan program Sekolah Ramah Anak yang membangun keadaban warga negara (*civic virtue*) dalam mencegah perundungan.
  - c. Upaya dalam mengatasi tantangan dalam program Sekolah Ramah Anak yang membangun keadaban warga negara (*civic virtue*) dalam mencegah perundungan.
3. Untuk mengidentifikasi dampak program sekolah ramah anak di SMP Negeri 29 Palembang dalam mengintegrasikan nilai anti perundungan di lingkungan sekolah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dalam segi teoritis, kebijakan, praktis, maupun isu aksi sosial, yaitu:

##### **1.4.1 Manfaat dari Segi Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berharga untuk bidang pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai rujukan informasi oleh praktisi pendidikan terkait membangun keadaban warga negara melalui penerapan Sekolah Ramah Anak. Berikut adalah manfaat teoritis secara khusus dari penelitian ini:

1. Kontribusi terhadap teori keadaban warga negara (*civic virtue*) tentang bagaimana penerapan program di Sekolah Ramah Anak yang berkaitan dengan pembentukan karakter, tanggung jawab sosial, dan partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat.
2. Kontribusi pengembangan teori pencegahan perundungan di lingkungan sekolah dengan berfokus pada program Sekolah Ramah Anak, baik dari sudut pandang individu maupun lingkungan.

3. Kontribusi pada literatur psikologi sosial dalam konteks pendidikan dengan menyoroti peran lingkungan sosial dalam membentuk perilaku sosial individu.

#### **1.4.2 Manfaat dari Segi Kebijakan**

Dari segi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi dasar rekomendasi, yaitu:

1. Landasan bagi dinas pendidikan yang memiliki dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan pendidikan berbasis pendekatan inklusif di sekolah-sekolah. Kebijakan ini akan didasarkan pada data dan hasil nyata dari implementasi program Sekolah Ramah Anak yang terbukti mampu membentuk *civic virtue* serta mencegah perundungan.
2. Landasan bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang dapat mengembangkan kebijakan nasional yang berfokus pada perlindungan dan pemenuhan hak anak.
3. Landasan bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang memiliki dasar yang lebih kuat untuk menadvokasi, memantau, dan menilai kebijakan terkait perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Kebijakan yang didukung oleh data empiris dari program Sekolah Ramah Anak dapat digunakan sebagai acuan dalam membuat rekomendasi dan peraturan yang lebih efektif dalam pencegahan perundungan di sekolah.
4. Pengintegrasian aspek keadaban warga negara dalam kurikulum sekolah yang dapat mendorong penerapan mata pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan karakter positif.
5. Dasar bagi kebijakan yang bertujuan meningkatkan keamanan dan kesejahteraan di lingkungan sekolah, termasuk pengembangan pedoman antiperundungan, pelatihan untuk tenaga pendidik, dan langkah-langkah lainnya yang mendukung penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif.

#### **1.4.3 Manfaat dari Segi Praktis**

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat yang dapat diimplementasikan terutama di lingkup pendidikan. Berikut adalah beberapa manfaat praktis yang dapat diperoleh:

SISKA DAMAYANTI, 2024

**MEMBANGUN KEADABAN WARGA NEGARA (CIVIC VIRTUE) MELALUI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM MENCEGAH PERUNDUNGAN: STUDI KASUS DI SMP NEGERI 29 PALEMBANG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Bagi sekolah, penelitian ini dapat memberikan panduan praktis untuk mengimplementasikan program Sekolah Ramah Anak secara efektif, seperti mencakup pengembangan strategi, kebijakan, dan praktik-praktik terbaik untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pembentukan *civic virtue* dan pencegahan perundungan.
2. Bagi pendidik, penelitian ini dapat memberikan dasar untuk menyusun program pelatihan yang dibekali keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung efektivitas program Sekolah Ramah Anak dan mengatasi isu-isu terkait perundungan.
3. Bagi orang tua peserta didik, penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi orang tua tentang bagaimana mendukung anak secara emosional dan sosial, serta dapat lebih proaktif dan terinformasi dalam mendukung inisiatif pendidikan yang bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan mendukung perkembangan karakter anak-anak mereka.
4. Bagi akademisi, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang program-program Sekolah Ramah Anak yang secara konkret memengaruhi pembentukan *civic virtue* pada peserta didik sehingga mengurangi perilaku perundungan.

#### **1.4.4 Manfaat dari Segi Isu dan Aksi Sosial**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat dari aspek isu dan aksi sosial. Berikut adalah beberapa manfaatnya:

1. Peningkatan kesadaran terhadap perundungan. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran publik tentang masalah perundungan di lingkungan sekolah. Dengan menyelidiki dampak dan memberikan solusi melalui Program Sekolah Ramah Anak, penelitian ini membantu menggambarkan pentingnya mengatasi isu tersebut.
2. Pemberdayaan anak-anak dan remaja. Melalui fokus pada pembentukan *civic virtue*, penelitian ini memberikan pesan positif kepada anak-anak dan remaja bahwa mereka memiliki peran aktif dalam mencegah perundungan. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka untuk melaporkan atau menanggapi situasi perundungan.

3. Promosi nilai-nilai kewarganegaraan. Penelitian ini dapat memperkuat isu-isu kewarganegaraan. Program Sekolah Ramah Anak yang mendorong *civic virtue* dapat mempromosikan nilai-nilai positif seperti partisipasi demokratis, tanggung jawab sosial, kepatuhan hukum, dan empati.
4. Pemberdayaan sekolah dan guru. Penelitian ini memberikan dasar untuk tindakan sosial di tingkat sekolah. Guru dan staf sekolah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengimplementasikan program Sekolah Ramah Anak dan melibatkan siswa secara aktif dalam membentuk lingkungan yang aman dan mendukung.
5. Advokasi perubahan kebijakan pendidikan. Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi advokasi untuk perubahan kebijakan pendidikan yang mendukung implementasi program-program serupa di tingkat nasional atau regional. Hal ini dapat memicu perubahan positif dalam pendekatan pendidikan terhadap isu-isu sosial seperti perundungan.
6. Peningkatan solidaritas dan kebersamaan, yang melibatkan siswa, guru, orang tua dan Masyarakat dalam Program Sekolah Ramah Anak yang memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan. Hal ini melahirkan ikatan sosial yang dapat mendukung upaya pencegahan perundungan dan meningkatkan kualitas lingkungan belajar.

### 1.5 Struktur Organisasi Tesis

Berlandaskan pada Panduan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (2021) berikut adalah struktur tesis yang terdiri dari lima bab, yang dapat dilihat sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bagian ini, peneliti menjelaskan dasar pemikiran serta pertimbangan rasional yang mendasari studi ini, didukung oleh fakta-fakta, temuan-temuan, dan hasil riset yang relevan. Bab pendahuluan ini menjelaskan alasan mengapa peneliti mengangkat kajian ini yang diperkuat dengan argumentasi dan rasionalisasi mengenai keaktualan dan daya tarik penelitian terhadap tema ini diuraikan dalam bab pendahuluan, yang mencakup beberapa sub bab, seperti konteks penelitian, perumusan masalah, tujuan umum dan khusus, signifikansi penelitian, serta pengaturan struktur tesis.

Bab II Kajian Pustaka. Dalam bagian ini, dijabarkan berbagai teori, konsep, generalisasi, serta temuan dari beragam hasil riset sebelumnya yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini. Karenanya, bab ini dianggap sebagai acuan utama dalam proses analisis, refleksi, konfirmasi, bahkan penguatan terhadap temuan dan hasil penelitian ini. Merujuk pada tema penelitian ini, bab II berisi tentang kajian tentang: (1) kajian tentang keadaban warga negara (*civic virtue*); (2) kajian tentang program sekolah ramah anak; (3) kajian tentang perilaku perundungan; (4) hasil riset terdahulu, serta (5) kerangka pemikiran penelitian, yang tentunya keseluruhan kajian ini berorientasi pada bidang Pendidikan Kewarganegaraan.

Bab III Metode Penelitian. Dalam bagian ini, dipaparkan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, beserta penjelasan mengapa pendekatan dan metode tersebut dipilih. Bab ini juga mencakup penjelasan tentang rancangan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, langkah-langkah penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, serta validitas data.

Bab IV Temuan dan Pembahasan. Bab ini mendeskripsikan temuan serta pembahasan penelitian yang disusun secara terstruktur, sistematis, dan mendalam agar bersifat komprehensif. Bagian ini menguraikan temuan dan pembahasan dari penelitian ini dengan rinci. Bagian 4.1 memberikan gambaran umum dan subjek penelitian, mencakup lokasi penelitian serta identitas subjek penelitian. Selanjutnya, dalam Bagian 4.2, deskripsi temuan penelitian dibagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama, temuan tentang makna keadaban warga negara (*civic virtue*) dalam konteks pencegahan perundungan. Yang kedua, temuan tentang proses pembentukan Keadaban Warga Negara (*civic virtue*) di Sekolah Ramah Anak dalam mencegah perundungan, terdiri dari implementasi program sekolah ramah anak dalam mencegah perundungan di lingkungan SMP Negeri 29 Palembang, kemudian tantangan dan upaya mengatasi dalam implementasi program sekolah ramah anak dalam mencegah perundungan. Yang ketiga, membahas temuan mengenai dampak program sekolah ramah anak dalam mengintegrasikan nilai-nilai anti perundungan di lingkungan sekolah. Selanjutnya pada Bagian 4.3 membahas pembahasan penelitian dengan mendiskusikan realitas, problematik, dan kesenjangan yang ditemui, menggunakan berbagai konsep, teori, pendekatan, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Bab V merupakan tahap akhir dari penelitian ini yang menampilkan simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Simpulan yang disajikan terdiri dari simpulan umum dan simpulan khusus. Simpulan umum mencerminkan hasil keseluruhan penelitian ini, sementara simpulan khusus merangkum temuan dan pembahasan dari setiap sub-topik penelitian secara terperinci. Selanjutnya, bab ini juga membahas implikasi praktis dan teoritis dari penelitian tersebut. Implikasi praktis menyoroti bagaimana hasil penelitian dapat diterapkan dalam konteks dunia nyata, seperti dalam pengembangan kebijakan atau praktik pendidikan. Sementara itu, implikasi teoritis membahas kontribusi penelitian terhadap pengembangan teori dan pengetahuan di bidang terkait. Terakhir, bab ini menyajikan rekomendasi untuk tindakan lanjut, baik bagi praktisi lapangan maupun bagi penelitian selanjutnya, guna memperluas dan memperdalam pemahaman terhadap topik yang diteliti.